

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1993 TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerjasama pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada dapat meningkatkan hubungan baik yang terjalin antara kedua negara;

- b. bahwa di Ottawa, Kanada, pada tanggal 21 Mei 1991, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada 1991;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA
PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA 1991.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada 1991, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Ottawa, Kanada, pada tanggal 21 Mei 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1993
MENTERI SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO